



**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172 / 04 / Pimp. DPRD / IV / 2009**

**T E N T A N G**

4258

**PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT – RAPAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
BULAN APRIL - MEI 2009**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Batang, Pimpinan DPRD memandang perlu menetapkan Jadwal Waktu dan Acara Rapat – Rapat DPRD Kabupaten Batang untuk bulan Maret 2009, yang telah disepakati oleh forum Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor : 08 / DPRD. Panmus / IV / 2009, tanggal 13 April 2009 ;
  - b. bahwa Jadwal waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  - 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
  - 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
  - 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);